



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 33 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Cinta Makmur, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iwansyahputra Ritonga. S.H, Edi Irawan Laoli. S.H dan Trianto Wibowo. S.H masing-masing pada Kantor Advokat Iwansyahputra Ritonga, S.H & Rekan beralamat di Jalan Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok B No. 58 Rantauprapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Maret 2023;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gatot Subroto No. 35, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu (ID EXPRESS). Selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2013, menurut Agama Kristen Protestan yang di berkati oleh Pdt. E.S.P. Samosir dan selanjutnya didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1210-KW-20012015-0019 pada tanggal 23 Januari 2015.
2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernamayaitu :
 - Crisselda Felisia Br Sinaga, lahir di Aek Nabara pada tanggal 09 Februari 2014.
 - Elkan Hotman Rinosti Sinaga, lahir di Aek Nabara pada tanggal 21 Juli 2016.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Cinta Makmur, Desa Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, harmonis serta saling menyayangi seperti layaknya sebuah rumah tangga yang di inginkan semua orang.
5. Bahwa pada tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan **Tergugat sering berkata yang tidak pantas setiap kali bertengkar, Tergugat sering bercerita kepda orang lain setiap kali bertengkar dan Tergugat sering memicu keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.**
6. Bahwa pada tahun 2020, terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya uang Penggugat dan Tergugat di pinjam oleh Bapauda / adek kandung orangtua Penggugat dan selama 3 (tiga) bulan uang tersebut belum di kembalikan, oleh karena uang tersebut belum dikembalikan Bapauda / adek kandung orangtua Penggugat, Bapauda / adek kandung orangtua Penggugat memberikan bunganya setiap bulannya kepada Penggugat

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan diterima oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dan tidak terima yang kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat **gak jelas udamu itu, anjinglah kau.**

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan **anjing kau, pigi kau dari rumah ini, lonte kau** kepada Penggugat dan setelah bertengkar Tergugat pergi keluar dari rumah dan bercerita kepada orang-orang, mengatakan bahwa istrinya tidak beres.

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, dimana pada saat itu orangtua laki-laki Penggugat menelepon Tergugat agar besok pagi Tergugat mengantar orangtua perempuan Penggugat dan Penggugat pergi melayat ke tempat saudara dan Tergugat menjawab iya amang/pak, akan tetapi paginya Tergugat tidak mau mengantarkan orangtua perempuan Penggugat dan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mau menginap di rumah orangtua Penggugat. Kemudian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun terjadi, Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat **kalau mau pigi kau, pigilah, si elkan tinggal** karena sudah niat ingin pergi melayat, Penggugat pergi bersama anak perempuannya ke rumah orangtua Penggugat dan berangkat bersama orangtua Penggugat untuk melayat, sepulangnya dari melayat Penggugat menginap di rumah orangtua Penggugat yang berketepatan hari itu orangtua laki-laki Penggugat Ulang Tahun.

9. Bahwa setelah satu malam Penggugat menginap di rumah orangtua Penggugat, paginya pun Penggugat pulang kerumah, setibanya di rumah Penggugat tidak bertemu dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan sekitar jam 10 (sepuluh) malam Tergugat pulang ke rumah yang kemudian Penggugat bertanya **mana si elkan** jawab Tergugat **kutitipkan di rumah boru torus**, Penggugat pun bertanya kembali **dari mana kau rupanya** jawab Tergugat **ngantar sewa ke sungai mangke**, kemudian Penggugat berkata kepada Tergugat **kan bisa diantarkan ke rumah bapak** jawab Tergugat **ngapain kuantar ke tempat bapakmu, di rumah boru torus pun dia nyaman**, dan terjadilah pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Tergugat tidak memberi biaya nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang satu bulan setengah, Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat memakai handphone, memakai kendaraan dan lebih ironisnya lagi disaat Penggugat mengasuh makan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan ayok keluar makan sama bapak dan selama lebih kurang satu bulan setengah tersebut setiap paginya Tergugat membawa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah dan pulanginya malam hari.

11. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan pada tanggal 15 Oktober 2022, Penggugat pergi bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat. Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa, tidak di hargai dan tidak dianggap lagi sebagai seorang istri.

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan sikap suami yang baik kepada Penggugat sebagai istri. Akibat itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya rumah tangganya dan bertekad untuk mengakhiri pernikahannya dengan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Rantauprapat.

13. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sudah beberapa kali menasehati dan mencoba mendamaikan anantara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak juga membuahkan hasil.

14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi serta tidak dimungkinkan untuk dipersatukan lagi satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sangat patut dan beralasan gugatan aquo diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat.

15. Bahwa mengingat anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan masih memerlukan perawatan dan kasih sayang dari seorang Ibu i.c. Penggugat, serta demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sangat patut dan beralasan

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat sebagai Ibu diberi hak untuk pemeliharaan dan perawatan sampai kelak anak tersebut dewasa.

16. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak Pemeliharaan atas anak yang bernama Crisselda Felisia Br Sinaga dan Elkan Hotman Rinosti Sinaga maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai Bapak memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan yang diperhitungkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, hal ini sesuai dengan Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat b " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak* " .

17. Bahwa dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka Penggugat sangat beralasan hukum dan berhak untuk Mengajukan Gugatan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 2013 yang terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1210-KW-20012015-0019, pada tanggal 23 Januari 2015 diputus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan yang telah ditetapkan guna memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt. E.S.P. Samosir, pada tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 23 Januari 2015, sah demi hukum.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai wali (Ibu) pengasuh dan pemeliharaan atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

- Crisselda Felisia Br Sinaga, lahir di Aek Nabara pada tanggal 09 Februari 2014.
- Elkan Hotman Rinosti Sinaga, lahir di Aek Nabara pada tanggal 21 Juli 2016.

5. Menetapkan Tergugat membayar biaya nafkah Pemeliharaan atas anak yang bernama Crisselda Felisia Br Sinaga dan Elkan Hotman Rinosti Sinaga sampai dengan dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu agar didaftarkan pada buku yang dikhususkan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2023, tanggal 5 April 2023 dan tanggal 13 April 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 1210-KW-20012015-0019, atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210090808140001 atas nama Kepala Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-30042015-0056 atas nama Crisselda Felisia Br Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-17092018-0056 atas nama Elkan Hotman Rinosti Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Baja Wate Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah Keponakan Saksi dari Istri Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 15 November 2023 secara agama Kristen Protestan;

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Crisselda Felisia Br Sinaga dan Elkan Hotman Rinosti Sinaga;
 - *Bahwa* awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
 - *Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat selalu berkata kasar dan Tergugat selalu cerita kepada orang lain setiap bertengkar dan Tergugat sering memancing keributan;*
 - *Bahwa* kemudian pada tahun 2020 Keluarga Penggugat meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat namun sudah 3 (tiga) bulan uang tersebut belum dikembalikan sehingga Tergugat marah dan berkata Penggugat "Gak Jelas Udamu Itu, Anjinglah Kau"
 - Bahwa setiap kali bertengkat Tergugat selalu berkata kepada Penggugat yaitu Anjing Kau, Pigi kau dari rumah ini, lonte kau;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022, dimana Penggugat pergi bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa, tidak dihargai dan tidak dianggap lagi sebagai seorang istri;
 - Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) bulan tidak menafkahi Penggugat
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ira Maya Sari Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa* Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dimana Saksi merupan tetangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah satu gereja dengan Penggugat dan Tergugat;
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 15 November 2023 secara agama Kristen Protestan;*

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Crisselda Felisia Br Sinaga dan Elkan Hotman Rinosti Sinaga;
 - *Bahwa* awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
 - *Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat selalu berkata kasar dan Tergugat selalu cerita kepada orang lain setiap bertengkar dan Tergugat sering memancing keributan;*
 - *Bahwa* kemudian pada tahun 2020 Keluarga Penggugat meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat namun sudah 3 (tiga) bulan uang tersebut belum dikembalikan sehingga Tergugat marah dan berkata Penggugat "Gak Jelas Udamu Itu, Anjinglah Kau"
 - Bahwa setiap kali bertengkat Tergugat selalu berkata kepada Penggugat yaitu Anjing Kau, Pigi kau dari rumah ini, lonte kau;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022, dimana Penggugat pergi bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa, tidak dihargai dan tidak dianggap lagi sebagai seorang istri;
 - Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) bulan tidak menafkahi Penggugat
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Juni 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai istri terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2013 secara agama Kristen Protestan dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Crisselda Felisia Br Sinaga dan Elkan Hotman Rinosti Sinaga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis akan tetapi *pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat selalu berkata kasar dan Tergugat selalu cerita kepada orang lain setiap bertengkar dan Tergugat sering memancing keributan*, kemudian pada tahun 2020 Keluarga Penggugat meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat namun sudah 3 (tiga) bulan uang tersebut belum dikembalikan sehingga Tergugat marah dan berkata Penggugat "Gak Jelas Udamu Itu, Anjinglah Kau" lalu setiap kali bertengkat Tergugat selalu berkata kepada Penggugat yaitu Anjing Kau, Pigi kau dari rumah ini, lonte kau dan puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk terjadi pada

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2022, dimana Penggugat pergi bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa, tidak dihargai dan tidak dianggap lagi sebagai seorang istri dan Tergugat pernah 2 (dua) bulan tidak menafkahi Penggugat, dan hingga saat Tergugat maupun Keluarganya tidak ada upaya untuk menjemput Penggugat dirumah orang tuanyadan hal-hal tersebut menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 11Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, yang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat(ic.Penggugat) dengan Tergugat(ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Khatolik dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Baja Wate Telaumbanua dan saksi Ira Maya Sari Hutagalung yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk istri atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Baja Wate Telaumbanua dan saksi Ira Maya Sari Hutagalung, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan *pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat selalu berkata kasar dan Tergugat selalu cerita kepada orang lain setiap bertengkar dan Tergugat sering memancing keributan*, kemudian pada tahun 2020 Keluarga Penggugat meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat namun sudah 3 (tiga) bulan uang tersebut belum dikembalikan sehingga Tergugat marah dan berkata Penggugat “Gak Jelas Udamu Itu, Anjinglah Kau” lalu setiap kali bertengkat Tergugat selalu berkata kepada Penggugat yaitu Anjing Kau, Pigi kau dari rumah ini, lonte kau dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022, dimana Penggugat pergi bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa, tidak dihargai dan tidak dianggap lagi sebagai seorang istri dan Tergugat pernah 2 (dua) bulan tidak menafkahi Penggugat, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi istrinya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt. E.S.P. Samosir, pada tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 23 Januari 2015, sah demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana bukti surat P.1serta dihubungkan dengan keterangan saksi Baja Wate Telaumbanua dan saksi Ira Maya Sari Hutagalungmaka terhadap petitum kedua ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat/ Penggugat dengan Tergugat/ Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P.1serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Halaman 15Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali yang sah dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

1. Crisselda Felisia Br Sinaga, jenis kelamin perempuan, lahir di Aek Nabara pada tanggal 9 Februari 2014;
2. Elkas Hotman Rinosti Sinaga, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Aek Nabara pada tanggal 21 Juli 2016;

Maka terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di baik dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam undang-undang perlindungan anak pada pokoknya menentukan terminologi “perwalian” hanya ditujukan kepada orang lain di luar orangtua si anak untuk menjalankan kekuasaan terhadap anak dan harta anak. Sepanjang kekuasaan sebagai orangtua anak tidak dicabut, maka salah seorang atau kedua orangtua berhak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua meskipun kedua orangtua anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi Baja Wate Telaumbanua dan Saksi Ira Maya Sari Hutagalundi persidangan, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yakni:

1. Crisselda Felisia Br Sinaga, jenis kelamin perempuan, lahir di Aek Nabara pada tanggal 9 Februari 2014;
2. Elkas Hotman Rinosti Sinaga, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Aek Nabara pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata selama ini anak-anak tersebut masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawabannya dan demi kepentingan terbaik dari anak tersebut maka adalah adil dan patut apabila hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan cakap bertindak di dalam hukum akan tetapi tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk mengunjungi anak-anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut sewaktu-waktu tanpa dibatasi oleh tempat, dengan demikian maka Petitum Keempat

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut sepanjang dimaknai sebagaimana tersebut di atas dinyatakan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Kelima dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya kepada Penggugat berupa biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya untuk 2 (dua) orang Anak dengan total keseluruhan biayanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku seorang Ayah wajib bertanggungjawab atas semua

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa. Adapun mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas mengenai nafkah yang harus diberikan Tergugat setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat biaya yang patut dibebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah kepada anak-anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan untuk memberikan kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan agar biaya nafkah tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Pengadilan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu agar didaftarkan pada buku yang dikhususkan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana termuat dalam Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum keenam ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt. E.S.P. Samosir, pada tanggal 15 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 23 Januari 2015, sah demi hukum.
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai wali (Ibu) pengasuh dan pemeliharaan atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Crisselda Felisia Br Sinaga, lahir di Aek Nabara pada tanggal 09 Februari 2014.
 - Elkan Hotman Rinosti Sinaga, lahir di Aek Nabara pada tanggal 21 Juli 2016;
6. Menetapkan Tergugat membayar biaya nafkah Pemeliharaan atas anak yang bernama Crisselda Felisia Br Sinaga dan Elkan Hotman Rinosti Sinaga sampai dengan dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu agar didaftarkan pada buku yang dikhususkan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senintanggal 26 Juni 2023 oleh Muhammad Alqudri, S.H. M.H sebagai, Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H.dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sabarita Simanjuntak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
- Biaya Kirim Pos : Rp. 18.000,00

Halaman 21Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP.	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 22Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)